

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

**SEKRETARIAT DAERAH**

Jl. Kabupaten No.1 Purwokerto Kode Pos 53115

Telp. (0281) 636005, 636006 Telex 25642 Faksimile 635332

246

Purwokerto, 11 Februari 2015

Kepada

- Yth.
1. Para Staf Ahli Bupati Banyumas;
  2. Para Asisten Sekda Kab. Banyumas;
  3. Sekretaris DPRD Kab. Banyumas;
  4. Para Kepala Dinas Daerah dan Lemtekda Kab. Banyumas;
  5. Kepala Satpol Pamong Praja Kab. Banyumas;
  6. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kab. Banyumas;
  7. Kepala Pelaksana Harian BPBD Kab. Banyumas;
  8. Para Camat se Kab. Banyumas;
  9. Para Lurah se Kab. Banyumas.

di

TEMPAT

**SURAT EDARAN**

Nomor : 061.2/ 575

**TENTANG**

**PERUBAHAN JAM KERJA  
DALAM PENERAPAN 5 (LIMA) HARI KERJA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

Berdasarkan hasil evaluasi serta dengan mempertimbangkan saran, usulan dan pendapat dari SKPD pada pertemuan hari Rabu, 11 Februari 2015 di Gedung Graha Satria, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut :


1. Bahwa terhitung mulai hari Senin, tanggal 16 Februari 2015, pengaturan jam kerja bagi SKPD/Unit kerja yang ditetapkan sebagai SKPD/Unit kerja yang menerapkan 5 (lima) kerja adalah sebagai berikut :

Hari	Jam Kerja	Keterangan
a. Senin - Kamis	Pukul 07.15 – 15.30 WIB.	Istirahat 30 menit (Pukul 12.00 -- 12.30 WIB)
b. Jumat	Pukul 07.15 – 15.15 WIB	Istirahat 90 menit Pukul 11.15 – 12.45 WIB.)

2. SKPD/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas yang menerapkan 5 (lima) hari kerja tanpa piket dan piket pada hari Sabtu dan yang 6 (enam) hari kerja tetap mengacu pada lampiran Surat Edaran Bupati Banyumas tanggal 24 Desember 2014 Nomor : 061.2/7178 tentang Penerapan 5 (Lima) Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

3. Bagi SKPD/Unit kerja yang menerapkan sistem shift diatur oleh masing-masing Kepala SKPD/Unit Kerja, dengan ketentuan jumlah jam kerja efektif dalam 1 minggu adalah 37,5 jam.
4. Bagi SKPD/Unit Kerja yang pada hari sabtu menerapkan sistem piket diatur oleh Kepala SKPD/Unit Kerja masing-masing dengan ketentuan jam kerjanya adalah pukul 08.00 – 11.50 WIB.
5. Kepada Camat agar menginformasikan penerapan hal ini kepada Kepala Desa di wilayah kerjanya masing-masing dan memerintahkan agar Pemerintah Desa melaksanakan hari dan jam kerjanya dengan berpedoman pada Surat Edaran ini.

Demikian untuk mendapat perhatian dan dilaksanakan.



Tembusan :

1. Bupati Banyumas (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Banyumas;
3. Ketua DPRD Kab. Banyumas;
4. Para Kepala Instansi Vertikal di Kab. Banyumas;
5. Kepala SKPD/Unit Kerja Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Banyumas;
6. Direktur Utama/Pimpinan BUMD Kab. Banyumas;
7. Arsip (Bagian Organisasi).